



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 247 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan status gizi masyarakat, keluarga berencana, dan pelayanan sosial lainnya;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pengembangan peran serta masyarakat pada Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk kelompok kerja operasional posyandu Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Kesehatan dan Instruksi Kepala BKKBN Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 214/Menkes/Ins.B/IV/1985, Nomor 112/MK.011/A/1985, tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu.

MEMUTUSKAN.....3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun dengan kode Kegiatan 2.13.05.2.01.02.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 31 Agustus 2023


Nursidals IMAN BUDISETIAWAN, STUT MAP

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. M. SIDI, M.M

BUPATI BUNGO

H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFRUDDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd, MM

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P TGL DASMAWATI, SH NIK 19730726 200003 1003 26	KABAG. UKUM TGL ALEK PURWENDI, SH, MH NIK 19730726 200003 1003 26

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

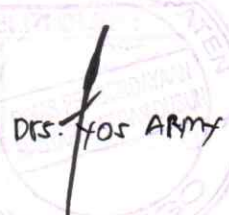
NOMOR /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Bungo	Pembina
2.	Wakil Bupati Bungo	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Wakil Ketua I
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo	Wakil Sekretaris I
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Wakil Sekretaris II
9.	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Dusun pada Dinas PMD Kabupaten Bungo	Bendahara
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi UKM Perindag Kabupaten Bungo	Anggota


 Nursidah

 Drs. FOS ARMY

SEKDAKAR BUNGO

 Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO

 H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
 KASUBBAG P. AHM
 TGL 9/11
 DASMAWATI SH
 NIP. 1963112019900012005
 KABAG. KUM.
 TGL 9/11
 ALER PURNENDI SH MN
 NIP. 1971111719900031003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /BPMD TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

1. Pembina
 - a. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Posyandu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini.
 - b. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengembangan Pokjanal posdyandu sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang dan berkesinambungan.
2. Ketua
 - a. membantu tugas-tugas peminadalam rangka mendukungkegiatan operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten Bungo dan bertindak selaku pelaksana harian pembinaan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bungo.
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pokjanal POSYANDU Kabupaten Bungo.
 - c. memimpin pertemuan berkala Pokjanal Posyandu Kabupaten Bungo.
 - d. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah.
 - e. melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu.
 - f. menyampaikan hasil pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten kepada Bupati.
3. Wakil Ketua
 - a. membantu tugas-tugas ketua dalam menyelenggarakan pelayanan untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bungo sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional Posyandu.
 - b. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Posyandu.
4. Sekretaris
 - a. melakukan tugas sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Bungo sebagai pembantu umum dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan pembinaan teknis pembinaan Posyandu.
 - b. melakukan fungsi koordinasi bersama unsur-unsur sekretariat dalam menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan dan distribusi data.
 - c. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan pembinaan teknis operasional Posyandu.

- d. melakukan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokjanal Posyandu Kabupaten.

5. Anggota :

- a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
menyelenggarakan koordinasi perencanaan program Posyandu
- b. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo :
 - memberikan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
- c. Unsur Dinas Kesehatan :
 - menyelenggarakan pembinaan Posyandu dibidang KIA,gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu kecamatan
 - membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kepada Posyandu dibidang KIA, gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan dan pemberantasan penyakit melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan, serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.
- d. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo :
 - membantu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - penggerakan peran serta masyarakat sekolah dalam kegiatan Pokjanal Posyandu
 - menyelenggarakan pembinaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu kecamatan
 - memberikan sarana dan prasarana pembinaan bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
- e. Unsur Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo:
 - memberikan pembinaan, fasilitasi dan advokasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan pengarusutamaan Gender (PUG) kepada Pokjanal Posyandu kecamatan
 - menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi Perlindungan Anak kepada Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - menyelenggarakan Pembinaan Posyandu dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - menyelenggarakan sarana dan prasarana dibidang pelayanan KB, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pemberdayaan keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan :
 - a. menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - b. menyelenggarakan pembinaan ketahanan pangan melalui pemberdayaan Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- f. Unsur Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo :
 - menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang peningkatan ekonomi keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan

- memberikan sarana dan prasarana Posyandu dibidang peningkatan ekonomi keluarga melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - menyelenggarakan program pembinaan industry kecil dan menengah melalui Pokjanal Posyandu
 - menyelenggarakan pembinaan Posyandu di bidang peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan koperasi dan keuangan
 - meningkatkan ekonomi keluarga melalui pembinaan ijin dan legalitas usaha kecil
- g. Unsur TP. PKK Kabupaten Bungo :
- berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu
 - menggerakkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu
 - penyuluhan, baik di Posyandu maupun diluar Posyandu
 - menyelenggarakan pembinaan kelompok dasawisma melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan
 - menyelenggarakan pembinaan kader posyandu melalaui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- h. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo :
- Penyuluhan tentang pentingnya pendataan dan pendaftaran administrasi kependudukan
 - penyuluhan tentang perlunya pembuatan akta catatan sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran, akta kematian, akta pengangkatan dan pengakuan anak
 - pemberian pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga gratis bagi masyarakat miskin
 - fasilitas pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan
- i. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo :
- penyuluhan kepada wanita tani dalam rangka peningkatan usaha melalui panca usaha tani bidang tanaman pangan dan holtikultura
 - penyuluhan pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan keluarga
 - penyuluhan tentang hama terpadu melalui system pengendalian hama terpadu (SPHT)
 - pemberian bantuan stimulasi bibit tanaman, pupuk, pestisida dan fungsida sesuai dengan kondisi setempat
- j. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo :
- pendataan peserta
 - pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan local
 - peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - pemberian bantuan bibit tanaman, pupuk, fussida.

Nursidat

Dr. Fas Army

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDA, M.M

BUPATI BUNGO

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAIKUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd, MM

H. MASHURI
H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL <i>Jut</i>	KABAG. KUM. TGL <i>A</i>
DASMAWATI SH NIP. 19730724 2008 2 0003 1903	ALEK PURWENDI SH, MM NIP. 19730724 2008 2 0003 1903